



PENETAPAN

Nomor 054/Pdt.P/2017/PA TLG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Dedi Ranuardi bin Nurdin, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal di Dusun Ai Payung, RT 009 RW 003 Desa Lampok, Kecamatan Brang Ene, Kabupaten Sumbawa Barat, sebagai : Pemohon I ;

Lina Apriana binti Ibrahim, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Ai Payung, RT 009 RW 003, Desa Lampok, RT 009 RW 003, Desa Lampok, Kecamatan Brang Ene, Kabupaten Sumbawa Barat, sebagai Pemohon II ;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan.

Hal. 1 dari 11 Penetapan Nomor 054/Pdt P/2017/PA TLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 07 Juni 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang dengan register Nomor 054/Pdt.P/2017/PA TLG tanggal 07 Juni 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2013, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Lampok, Kecamatan Brang Ene, Kabupaten Sumbawa Barat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda sesuai kutipan akta cerai Nomor 133/AC/2013/PA Tlg,. Tanggal 08 Juli 2013 pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah Pemohon II bernama Ibrahim bin Zainuddin dan disaksikan dengan dua orang saksi yaitu Sukarman dan Sulaiman dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun dan harmonis dan dikaruniai satu orang anak bernama Riska Nadila Oktovia binti Dedi Ranuardi umur 3 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

Hal. 2 dari 11 Penetapan Nomor 054/Pdt.P/2017/PA-TLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Setempat dengan alasan kelalaian para Pemohon sementara saat ini Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus akta kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada majelis hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 07 Oktober 2013 ;
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Pemohon II pada tanggal 07 Oktober 2013 yang dilaksanakan di Desa Lampok, Kecamatan Brang Ene, Kabupaten Sumbawa Barat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau,

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Buku II (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama) maka perkara ini telah

Hal. 3 dari 11 Penetapan Nomor 054/Pdt.P/2017/PA-TLG.



diumumkan selama 14 hari yakni terhitung mulai tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 27 Juni 2017;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir menghadap di persidangan, majelis hakim telah berusaha memberikan pengarahan dan penjelasan terhadap sebab akibat dari pernikahan yang tercatat (isbat nikah);

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi KTP Nomor : 5207071005900003 tanggal 27 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat telah ditempel dengan Materai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : 474.4/267/07-B/VI/2017 tanggal 06 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lampok, Kecamatan Brang Ene, Kabupaten Sumbawa Barat telah ditempel dengan Materai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 133/AC/2013/PA TLG tanggal 08 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang telah ditempel dengan Materai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh

Hal. 4 dari 11 Penetapan Nomor 054/Pdt.P/2017/PA-TLG.



Panitera Pengadilan Agama Taliwang, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi tanda (P.3);

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Para Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi bernama Sukarman bin Zainuddin dan Sulaiman bin Basari saksi-saksi mana dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Para saksi mengenal Para Pemohon sebagai tetangga para Pemohon;
- Para saksi mengetahui bahwa aqad nikah dilaksanakan di Desa Lampok, Kecamatan Brang Ene, Kabupaten Sumbawa Barat, pada tanggal 07 Oktober 2013 secara Hukum Islam, wali nikah ayah Pemohon II bernama Ibrahim bin Zainuddin dengan disaksikan oleh para saksi (Sukarman dan Zainuddin) dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Para saksi mengetahui bahwa pada saat aqad nikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
- Para saksi mengetahui bahwa pernikahan Para Pemohon dilakukan atas dasar persetujuan Para Pemohon tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Para saksi mengetahui bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan hukum untuk menikah, karena keduanya tidak memiliki hubungan nasab atau hubungan sesusuan ataupun hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 5 dari 11 Penetapan Nomor 054/Pdt.P/2017/PA-TLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Para saksi mengetahui bahwa selama pernikahan, Para Pemohon telah hidup rukun dan damai bahkan telah dikaruniai seorang anak;
- Para saksi mengetahui bahwa selama hidup bersama sebagai suami istri tidak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan atas perkawinan Para Pemohon;
- Para saksi mengetahui bahwa maksud Para Pemohon mengajukan pengesahan nikah karena untuk memperoleh kepastian hukum dan pengurusan Buku Nikah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menerima dan membenarkan keterangan saksi-saksi dan selanjutnya tidak mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka hal-hal yang tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Buku II (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama), maka perkara ini telah diumumkan selama 14 hari yakni terhitung mulai tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 27 Juni 2017 dan ternyata selama Pengumuman tersebut tidak ada satupun pihak ketiga yang mengajukan keberatan atas perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon mendalilkan, bahwa mereka adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah berdasarkan Hukum Islam pada tanggal 07 Oktober 2013 dengan wali nikah ayah

Hal. 6 dari 11 Penetapan Nomor 054/Pdt.P/2017/PA-TLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon II disaksikan oleh 2 orang saksi dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, selama pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak dan selama pernikahan tersebut tidak pernah cerai serta pernikahannya tidak pernah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak mempunyai bukti nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa yang dikonstatir tersebut di atas, maka yang harus dibuktikan oleh para Pemohon dalam perkara a quo adalah:

1. Benarkah para Pemohon telah melaksanakan pernikahan secara hukum Islam dan terpenuhi syarat dan rukun nikah ?.
2. Benarkah para Pemohon tidak terdapat halangan hukum atau larangan untuk menikah ?.
3. Benarkah para Pemohon telah hidup rukun dan damai dalam rumah tangga hingga telah dikaruniai anak serta tidak pernah cerai ?

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, lalu didukung oleh bukti P-1, dan P-2 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga negara yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk yang bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa Barat dan pula berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Itsbat Nikah adalah termasuk salah satu perkara voluntair yang dapat diterima, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama dan oleh karenanya perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Taliwang untuk memeriksa dan memutuskannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yaitu akta cerai yang mana bukti tersebut merupakan akta otentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan

Hal. 7 dari 11 Penetapan Nomor 054/Pdt.P/2017/PA-TLG.



mengikat yang membuktikan bahwa saat melangsungkan pernikahan status Pemohon II adalah janda ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II di persidangan menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana secara terpisah memberi keterangan yang pada pokoknya mengetahui secara jelas akaq nikah yang dilaksanakan secara syariat Islam oleh Para Pemohon kesaksian mana diberikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan, penglihatan, pendengaran dan pengalaman sendiri karena para saksi terlibat secara langsung dalam prosesi aqad nikah tersebut, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, oleh karenanya dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon ditemukan fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam dengan wali nikah ayah Pemohon II dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai serta dihadiri oleh 2 orang saksi ;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak melanggar larangan pernikahan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada KUA Kecamatan setempat ;

Hal. 8 dari 11 Penetapan Nomor 054/Pdt.P/2017/PA-TLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka diketahui bahwa perkawinan para Pemohon tersebut ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga semestinya bertentangan dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 49 ayat (2) item (22) *juncto* Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) huruf (d) ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian perkawinan tersebut tidak termasuk perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 70, karenanya yang perlu dikedepankan atas pengesahan nikah yang demikian itu adalah azas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum terutama bagi Pemohon II selaku isteri yang sering kali berada dalam posisi lemah dan juga perlindungan hukum atas status dan masa depan anak yang dilahirkannya selama perkawinan tersebut memenuhi syarat rukunnya, sesuai ketentuan syariat Islam dan Peraturan Perundang-Undangan ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta tersebut pula, maka dapat diketahui bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14, 17, 18, 19 dan 20 serta ketentuan Pasal 24 sampai dengan Pasal 33 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4 ayat 2 huruf (c) dan Pasal 5 jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 55 ayat (2), pasal 57 huruf (c) dan pasal 58 ayat (1) huruf (a dan b) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Agama berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang *bersifat eksepsional*, oleh karenanya permohonan Para Pemohon a quo dapat dikabulkan ;

Hal. 9 dari 11 Penetapan Nomor 054/Pdt.P/2017/PA-TLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara patut dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (DediRanuardi bin Nurdin) dengan Pemohon II (Lina Apriana binti Ibrahim) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Oktober 2013 di Desa Lampok, Kecamatan Brang Ene, Kabupaten Sumbawa Barat;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Taliwang dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Taliwang pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2017 Miladiah bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1438 Hijriyah oleh kami **H.YUSUP,S.H** sebagai Ketua Majelis, **NURRAHMAWATY,S.H.I** dan **RIDWAN,S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh majelis hakim tersebut dengan dibantu **HERMAN,S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hal. 10 dari 11 Penetapan Nomor 054/Pdt.P/2017/PA-TLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim-Hakim Anggota

NURRAHMAWATY, S.H.I.

RIDWAN, S.H.I.

Ketua Majelis



H. YUSUP, S.H.

Panitera Pengganti

HERMAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp 200.000,-
4. Biaya Materai : Rp 6.000,-
5. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-

Jumlah : Rp 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)